BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.[1]

Diciptakannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sekarang di negara kita, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan *pembaharuan* terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

[1] H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, hal 29.
[2] Riduan Syahrani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT Melton Putra, hal. 11

Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan juga dapat ditemukan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ikatan perkawinan sebagai *miitsaaqon gholiidhan* dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah.[3]

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.[4] Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena adanya putusan pengadilan salah satu contohnya adalah dengan permohonan pembatalan perkawinan. Yakni, jika para

[3] H. Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat,* Semarang: Dina Utama Semarang, hal. 5
[4] K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 15

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.[5] Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.[6]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah sebagai berikut di bawah ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal 6 sampai dengan pasal 12, yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin.
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.[7]

   Dalam Burgerlijk Wetboek

[5] Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 22
[6] CST. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 234
[7] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hal. 15

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diingini oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi *tempat berlangsungnya perkawinan* atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri.[8]

Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan, yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
b. Suami atau istri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 16 ayat (2) UU Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun sebab-sebab suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan salah satunya disebutkan dalam Pasal 72 ayat (2) KHI yang berbunyi:

> "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri."

Apabila perkawinan sudah dilangsungkan, kemudian terjadi penipuan atau salah sangka terhadap suami atau istri, pihak yang merasa ditipu atau dirugikan dapat mengajukan permohonan. Apabila suami yang melakukan penipuan maka istri dapat

[8] Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 178

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dan apabila istri yang melakukan penipuan maka suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Penipuan yang dimaksud adalah apabila suami mengaku jejaka pada waktu menikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa ijin Pengadilan. Atau sebaliknya, istri mengaku masih gadis pada waktu menikah kemudian ternyata diketahui sudah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain sehingga terjadi penipuan mengenai diri istri yang menyembunyikan keadaan dirinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **"PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PENIPUAN MENGENAI DIRI ISTRI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri di Pengadilan Agama Surakarta?
3. Bagaimana akibat hukum karena pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri di Pengadilan Agama Surakarta.
3. Untuk mendeskripsikan akibat hukum setelah perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri itu batal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis mengenai proses penyelesaian sengketa tentang pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri baik secara teori maupun praktiknya.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata maupun hukum acara perdata dalam praktik di peradilan.

3. Bagi Masyarakat

   Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengaharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai informasi dan pedoman bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Tidak sembarang orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 23 UU Perkawinan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ada 4 (empat), yaitu:

e. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
f. Suami atau istri;
g. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
h. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 16 ayat (2) UU Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Apabila dalam suatu perkawinan terdapat penipuan atau salah sangka mengenai diri istri saat berlangsungnya perkawinan maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan mengenai penipuan, namun kata penipuan terdapat dalam KHI. Penipuan yang dimaksud dapat berupa pemalsuan jenis kelamin atau pemalsuan diri.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal suami atau istri atau tempat perceraian dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat

berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan. Terjadinya pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum bagi suami atau istri yakni masing-masing pihak kembali pada posisi semula dan perkainan dianggap tidak pernah ada.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[9]

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang akan dilakukan penulis ini bersifat Yuridis Normatif, yakni meneliti mengenai aspek hukum, asas-asas hukum, dan kaidah hukum dalam proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang proses penyelesaian sengketa pembatalan perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta.

[9] Khudzaifah Dimyati, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 6

3. Jenis Data Penelitian

Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode sendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:[10]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
    1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
    2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
    4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
    6) Yurisprudensi
b. Bahan Hukum Sekunder

    Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

[10] Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 31

primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Telaah kepustakaan yakni membaca, menghimpun, dan mempelajari ketiga bahan hukum di atas dengan berpedoman atau berlandaskan pada tata cara menyusun dan melakukan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Membuat Datar Pertanyaan

Sebelum melakukan wawancara, penulis mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan yang penulis siapkan disusun secara sistematik untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri.

2) *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan langkah selanjutnya setelah membuat daftar pertanyaan. Wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data. Penulis melakukan

wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Panitera yang menangani perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri di Pengadilan Agama Surakarta.

3) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri. Data tersebut akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan panitera yang telah menangani perkara tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dicari permasalahannya, dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Landasan Teori yang akan menguraikan tentang tinjauan tentang pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri, dan tinjauan

tentang proses pemeriksaan perkara perkawinan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri di pengadilan agama surakarta, dan akibat hukum setelah perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri itu batal.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.